

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Adapun Latar belakang tugas akhir adalah:

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Karena betapa pentingnya membayar pajak untuk kepentingan orang banyak. Begitu pula, untuk orang pribadi yang mempunyai mobil mewah harus membayar pajak. Kantor pemerintahan yang mempunyai mobil dinas, juga akan dikenakan pajak yang nanti retribusinya untuk masyarakat dan untuk pembangunan fasilitas umum. Kita sebagai warga negara yang baik harus membantu membayar pajak dengan tepat waktu itu juga untuk kepentingan pembangunan dan yang merasakan dampak dan membayar pajak adalah kita sendiri yang akan merasakan apa saja keuntungannya kalau kita membayar pajak. Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dan dalam negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri.

Dalam peningkatan dana dalam negeri, Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Masalah Perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan

pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang mengetahui masalah Perpajakan di Indonesia. Kalau kita sudah bekerja sendiri berarti kita sudah wajib memiliki NPWP sendiri dan wajib untuk membayar pajak. Apabila kita sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang besar kita tidak mempunyai NPWP ataupun tidak mau membayar pajak seperti slogan yang ada di televisi tidak membayar pajak apa kata dunia. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak atas penjualan barang mewah (PPN) adalah Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya yang terbaru.

Saat ini, PPN memiliki peranan yang strategic dan signifikan dalam porsi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penerimaan PPN pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.230,605 triliun, naik menjadi Rp.298,441 triliun pada tahun 2011, dan ditargetkan menjadi Rp.350,343 triliun di tahun 2012 ini, atau 34% dari total target penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp.1.019,333 triliun. Pemerintah terus berupaya mencegah kebocoran penerimaan pajak dari sektor PPN, diantaranya dengan menerbitkan aturan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) di tahun 2012 ini. Kebijakan ini diarahkan untuk mencegah penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya oleh PKP yang tidak bertanggungjawab. Hingga saat ini, Ditjen Pajak telah mencabut status pengukuhan PKP terhadap 202.132 perusahaan. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat lebih sadar, peduli serta mendukung target penerimaan pajak demi kelangsungan pembangunan nasional dan penyelenggaraan negara. Bangga bayar pajak karena kita membayar pajak untuk kepentingan kita sendiri

dan masyarakat banyak kalau seseorang itu mempunyai NPWP tidak membayar pajak apa kata dunia. Kepentingan membayar pajak untuk kepentingan pembangunan jalan atau ada sarana umum yang rusak bisa diperbaiki dengan cepat dan baik.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

PPN Sebagai Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Di samping sebagai pajak objektif, PPN di Indonesia termasuk dalam kategori pajak atas konsumsi. Ditinjau dari hukum perpajakan, pajak atas konsumsi adalah pajak yang timbul akibat suatu peristiwa hukum yang menjadi beban konsumen baik secara yuridis maupun ekonomis. Maksudnya, yang dikenai pajak adalah barang-barang atau jasa yang dikonsumsi, bukan barang-barang dalam proses produksi, dan ditujukan pada konsumen akhir. Selama barang-barang itu masih dalam siklus produksi atau distribusi, pengenaan PPN pada area

itu bersifat sementara yang dapat dibebankan kepada pembeli berikutnya, melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan. Dalam penjelasan atas Undang-undang PPN, ditegaskan bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.

PPN Sebagai Pajak Tidak Langsung

Selanjutnya, selain sebagai pajak objektif dan pajak atas konsumsi, PPN juga termasuk Pajak Tidak Langsung. Sebagai Pajak Tidak Langsung, beban pembayaran pajaknya dipikul oleh konsumen, namun penanggung jawab atas penyetoran PPN ke Kas Negara dibebankan kepada penjual. Dengan kata lain dalam mekanisme pemungutan PPN, pemikul beban pembayaran PPN dan penanggungjawab penyetoran PPN ke Kas Negara adalah pihak yang berbeda. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh penjual, digunakan sebagai bukti pungutan atas PPN terutang, ketika menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli atau penerima BKP atau JKP. Selanjutnya penjual wajib menyetorkan setiap PPN yang dipungut dalam setiap Masa Pajak ke Kas Negara. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar PPN terutang yang tercantum dalam faktur pajak kepada penjual. Faktur pajak itu bagi pembeli adalah bukti pembayaran pajak.

PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah yang pajak dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Atau pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Dinas transmigrasi dan kependudukan Prov Jawa Timur menangani pencabutan dan perpanjangan, tempat penampungan TKI dan TKW yang resmi. Di kantor transmigrasi dan kependudukan tersebut juga memberikan informasi tentang bursa kerja. Kantor tersebut bisa menangani pemberangkatan anak muda yang mempunyai banyak keterampilan dan kepintaran untuk berangkat ke Jepang untuk bekerja dan sekolah gratis. Pemuda tersebut akan mendapat gaji kalau sudah bekerja selama setahun di Jepang. Kalau pemuda tersebut pulang ke kotanya sebelum setahun bekerja di Jepang. Di Dinas transmigrasi dan kependudukan Prov Jatim di dalamnya juga ada Pajak Pertambahan Nilai karena itu tertarik untuk mengambil judul tersebut.

Maka dari itu penulis mengambil judul "PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI DINAS TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROV. JATIM" sebagai tugas akhir.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yaitu:

1. Objek apa saja yang dikenakan PPN di dinas transmigrasi dan kependudukan Prov Jatim?
2. Bagaimana perhitungannya PPN di dinas transmigrasi dan kependudukan Prov Jatim?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian tugas akhir adalah:

1. Mengetahui penerapan PPN di dinas tersebut
2. Menambah wawasan tentang penerapan PPN di dinas tersebut

3. Mengetahui Cara perhitungan PPN pada dinas tersebut

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu:

1. Bagi penulis

Untuk menerapkan teori yang diterima selama dalam proses perkuliahan serta menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai PPN

2. Bagi perusahaan

Dapat membantu dinas transmigrasi dan kependudukan prow jatim untuk kedepannya dalam penerapan PPN di dinas tersebut.

3. Bagi SIIE Perbanas Surabaya

Dapat menambah koleksi di perpustakaan STIE PERBANAS Surabaya.

4. Bagi Pembaca

Menambah Pengetahuan tentang penerapan PPN di dinas tersebut dan bisa menjadi referensi yang lebih baik lagi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Penjelasan Judul

Penjelasan judul untuk tugas akhir yaitu:

Penerapan:

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Pajak pertambahan nilai:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah yang pajak dikenakan atas setiap

pertambahan nilai dari barang dan atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Atau pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Dinas Transmigrasi dan kependudukan Prov Jatim:

Dinas transmigrasi dan kependudukan Prov Jawa Timur menangani pencabutan dan perpanjangan tempat penampungan TKI dan TKW yang resmi. Di kantor transmigrasi dan kependudukan tersebut juga memberikan informasi tentang bursa kerja. Kantor tersebut bisa menangani pemberangkatan anak muda yang mempunyai banyak keterampilan dan kepintaran untuk berangkat ke Jepang untuk bekerja dan sekolah gratis. Pemuda tersebut akan mendapat gaji kalau sudah bekerja selama setahun di Jepang. Kalau pemuda tersebut pulang, ke kotanya sebelum setahun bekerja di Jepang.

1.6. Metode Penelitian

Metode untuk penelitian ada dua yaitu:

Metode Interview

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan staff kantor tersebut yang mengetahui tentang cara pemungutan dan penyeteroran PPN.

Metode Pemanfaatan Data Sekunder

Pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data dari sejumlah catatan dan buku yang dibuat sendiri oleh kantor tersebut tentang perpajakan.